

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam lingkungan era sekarang, kejahatan ialah aspek kehidupan yang tak dapat dihindari. Kejahatan dapat disebabkan oleh aktivitas manusia apapun, termasuk aktivitas politik, sosial, dan ekonomi. Namun, terjadinya kejahatan tidak perlu ditakuti; melainkan upaya harus dilakukan untuk menemukan cara dalam menghadapinya, seperti upaya untuk menjaga kualitas dan kuantitas kejahatan serendah mungkin mengingat situasi dan keadaan saat ini. Secara teori, kasus kejahatan tidaklah berdiri sendiri, hal ini terkait dengan isu-isu lain contohnya fenomena sosial, ekonomi, politik, serta budaya, yang semuanya berdampak satu sama lain. Akibatnya, kejahatan adalah dampak hubungan yang diciptakan oleh kejadian-kejadian yang ada yang saling berhubungan serta berpengaruh antar satu dengan yang lain.¹

Purwodadi merupakan salah satu kota dengan masyarakat yang aktif, yang dapat menimbulkan konflik dan kriminalitas. Kasus penganiayaan, baik dalam bentuk penganiayaan ringan maupun berat, yang mengakibatkan luka berat bahkan kematian, semakin marak terjadi di masyarakat, khususnya pada remaja.

Tindak pidana penganiayaan yang selalu dihadapi masyarakat dan lebih sering dihadapi oleh remaja tidak dapat dihilangkan secara tuntas,

¹Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: C.V Akademika Pressindo, hlm.3.

sehingga upaya masyarakat dalam menangani perkara pidana harus dilakukan penanggulangan, yang secara umum bisa diterapkan dengan dua upaya yakni upaya penal (Hukum Pidana) dan non-penal (Di Luar Hukum Pidana).²

Ketentuan terkait penganiayaan, sudah diatur pada Pasal 351-358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengenai hal apa yang dimaksud dengan penganiayaan, KUHP tidak membahas masalah ini. Hanya hukuman untuk perbuatan pidana yang disebutkan dalam Pasal 351 KUHP yang berbunyi:

1. “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tindak pidana”.

Tindakan penganiayaan diklasifikasikan ke dalam lima kategori oleh KUHP, yaitu sebagai berikut:

Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP), penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP), penganiayaan biasa yang di rencanakan terlebih dahulu (Pasal

²Barda Nawwi Arief, 1911, *Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan* Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 1-2

353 KUHP), penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP), penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu (Pasal 355 KUHP)³

Jenis-jenis penganiayaan berdasarkan KUHP dirangkum penulis sebagai berikut:

1. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Berdasarkan Pasal 352 ayat (1) KUHP, penganiayaan ringan merupakan “penganiayaan yang tidak berakibat suatu penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan”. Dalam Pasal 352 ayat (2) KUHP menyatakan “penganiayaan ringan diancam dengan maksimum hukuman penjara 3 bulan dan denda tiga ratus rupiah, apabila tidak termasuk dalam rumusan pasal 353 dan 356 KUHP dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan”.

2. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Mengenai penganiayaan biasa, Pasal 351 KUHP mengandung dua perbuatan yang dilakukan yakni:

- a. Pada ayat (1) (2) (3) dan Pasal 351 KUHP yakni “setiap perbuatan yang mengakibatkan luka-luka (rasa sakit), luka-luka berat atau mati”.
- b. Ayat (4) Pasal 351 KUHP “ disamakan dengan orang menganiaya adalah sikap perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain”.

³Tongkat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Presfektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang

3. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Penganiayaan berat dalam pasal 354 KUHP “penganiayaan berat apabila seseorang dengan sengaja menimbulkan luka-luka berat atau luka parah kepada orang lain”.

Perbedaan pasal 354 dengan Pasal 351 ayat (2) ialah Pasal 354 perbuatan penganiayaan dilakukan dengan sengaja sebaliknya Pasal 351 ayat (2), perbuatan penganiayaan dilakukan dengan tidak sengaja.

Jenis penganiayaan yang diatur pada pasal 358 KUHP adalah kejahatan penganiayaan yang timbul dalam penyerangan dan perkelahian.

Adapun unsur-unsurnya menurut Pasal 358 KUHP yakni:

- a. “Dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang
- b. Serangan atau perkelahian tersebut menimbulkan akibat luka berat atau kematian orang lain
- c. Apabila seorang peserta yang di maksud oleh Pasal 358 KUHP mempunyai maksud tersendiri, maka terhadap dirinya tidak dapat diberlakukan dengan peraturan yang merumuskan perbuatannya tersebut”.⁴

Tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Indonesia dan lebih tepatnya di kota Purwodadi memiliki berbagai macam katagori, baik tindak pidana penganiayaan yang dilakukan sendiri, maupun tindak pidana yang dilakukan secara bersama. Tindak pidana penganiayaan yang

⁴Wirdjono Prodjodikoro, 1986, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, hlm. 53.

dilakukan secara bersama dapat juga dikatakan tindak pidana penganiayaan secara kolektif. Di negara Indonesia peraturan perundang-undangan KUHP belum mengatur secara khusus mengenai tindak pidana penganiayaan secara kolektif ini.

Namun di sini penulis akan merangkum beberapa hal mengenai tindak pidana penganiayaan secara kolektif berdasarkan beberapa pasal yang sudah ada dalam KUHP pidana. Salah satu hukum yang sah di Indonesia ialah hukum pidana. Di Indonesia, ada banyak jenis hukum tergantung bagaimana pembagiannya. Umumnya, hukum di Indonesia bisa dikategorikan dalam dua jenis, yakni hukum privat dan hukum publik. Kepentingan orang dilindungi oleh hukum privat, yang mengontrol interaksi manusia antar individu. Sedangkan hukum publik mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur interaksi setiap warga negara dengan negara. Hukum ini cakupannya luas dan berlaku untuk semua warga negara. Sebagian besar akademisi sepakat bahwa hukum pidana tergolong pada kategori hukum publik sebab mengatur interaksi antara warga negara, masyarakat, dan negara. Namun, masih ada aturan dalam hukum pidana bersifat privat yang mencegah negara untuk menegakkan hukum ini tanpa permintaan dari orang yang dirugikan dalam keadaan ini. Karena strukturnya yang multidimensi, hukum tidak dapat didefinisikan hanya dari satu perspektif. Akibatnya, definisi beberapa ahli tentang hukum pidana yaitu:

Hukum pidana menurut W.L.G Lemaire yaitu seperangkat norma yang meliputi perintah serta pantangan yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang dan dihubungkan dengan suatu sanksi berbentuk konsekuensi penderitaan yang khas.

Singkatnya, Mazger menggambarkan hukum pidana sebagai seperangkat prinsip hukum yang menghubungkan tindakan tertentu dengan kriteria tertentu dan menghasilkan hukuman pidana.

Moljatno menurutnya hukum pidana dapat dianggap sebagai elemen dari seluruh hukum yang sah pada suatu negara, yang memuat aturan-aturan undang-undang serta larangan tentang apa yang tidak boleh dilakukan, larangan, dan hukuman pidana bagi yang melakukannya.⁵

B. Rumusan Masalah

Menurut penjelasan diatas, adapun pokok permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini ialah:

1. Bagaimana pengaturan Hukum Pidana terkait studi kasus penganiayaan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Sesama Remaja Berdasarkan UU Pasal 351-358 KUHP
2. Bagaimana penegakan hukum memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana sesuai KUHP Pasal 351-358

⁵<https://Penerbitbukudeepublish.com/materihukum-pidana/>. Di akses pada tanggal 10-September-2020

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok pada pembahasan skripsi penulis yang berjudul “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Sesama Remaja Berdasarkan UU Pasal 351-358 KUHP (Studi kasus putusan nomor 141/Pid.B/2020/PN Purwodadi)” adalah sebagai pemenuhan tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi S1 Hukum Fakultas Ekonomi Hukum Dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo. Tidak hanya itu, penulisan pembahasan skripsi ini juga memiliki tujuan untuk, diantaranya:

1. Tujuan umum

Untuk memahami sanksi tentang tindak penganiayaan yang terdapat pada Pasal 351 KUHP serta untuk memahami bagaimana hasil yang berhubungan dengan moral hukum pidana yang terdapat dalam kasus tindak pidana penganiayaan pada remaja?

2. Tujuan Khusus

Untuk mengetahui tanggung jawab pada para pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap menjalankan sanksi yang sudah ditetapkan menurut pasal 351 KUHP

D. Manfaat Penelitian

Berikut adalah beberapa manfaat yang diinginkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara Teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang sudah dirumuskan diharapkan bisa menjadi pengingat khususnya terhadap kasus tindak pidana penganiayaan. Tidak hanya itu, hasil penelitian ini juga akan bisa memperbanyak keputusan dalam kasus tindak pidana

penganiayaan, serta bisa menjadi bahan yang mengandung data empiris sebagai dasar penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis, sebagai persyaratan untuk menempuh gelar sarjana hukum Universitas Ngudi Waluyo pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk Lembaga Pengadilan Negeri Purwodadi khususnya Pemerintah sebagai bahan dalam mempertimbangkan ketika menetapkan peraturan serta prosedur untuk memberi sanksi hukum yang baik kepada para pelaku yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan.